



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211  
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmpfsp.hss@gmail.com  
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) Sobanriyo Eka Saputra, S.Pd Nomor : 05/PKBM-HK/2022 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Kita.  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 421.1/4913-Disdikbud Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan;  
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penerbitan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
10. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 13)  
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,

Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Kita  
Alamat : Jl. Tamayang RT. 04 RW. 02 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan  
Kecamatan : Sungai Raya  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Penyelenggara/Pengelola : Sobanriyo Eka Saputra, S.Pd
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini **berlaku selama 3 (tiga) tahun** sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI
- KELIMA : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kandangan, 17 Oktober 2022

**KEPALA DINAS,**



**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 006